Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 1273-1289
E-ISSN 2963-0444
DOI: https://doi.org/ 10.58344/jhi.v5i4.3042

JURNAL HUKUM INDONESIA

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Lansia dalam Perjanjian Baku Digital pada Transaksi Elektronik di Indonesia

Muhamad Akbar Aziiz*, Novea Elysa Wardhani, Istani, Evi
Universitas Palangka Raya, Indonesia
Email: akbaraziiz04@gmail.com*, noveaelysawardhani@law.upr.ac.id, istanipyunus@gmail.com, evi@law.upr.ac.id

Keywords:
Elderly Consumers; Digital Standard Form Contracts; Vagueness Theory; Clickwrap Agreement; Electronic Information and Transactions.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Abstract

Digital standard form contracts in Shopee PayLater place elderly consumers in a vulnerable position through a clickwrap agreement mechanism that leaves no room for negotiation, while prior studies have not linked elderly vulnerability to digital standard-contract vagueness through vagueness theory. This normative juridical study applies statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Findings show Article 18 of the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law do regulate standard clauses, but their formulation is vague and fails to reach clickwrap, browsewrap, sign-in wrap, and scroll-wrap mechanisms. This vagueness is reflected in Medan High Court Decision Number 567/Pdt/2019/PT MDN, which assessed a contract's binding force solely from transactional conduct without examining substantive understanding, a pattern likely to recur in elderly Shopee PayLater disputes. The study identifies three vulnerability forms: lack of normative recognition, susceptibility to dark patterns, and weak ex ante oversight. The novelty lies in testing Article 18's vagueness against all four contract mechanisms at once, and harmonizing the ITE Law, GR 71/2019, Presidential Regulation 82/2023, OJK Regulation 22/2023, and the Personal Data Protection Law as the primary framework, with the Consumer Protection Law as support.

Kata Kunci:
Konsumen Lansia; Perjanjian Baku Digital; Teori Kekaburan Hukum; Clickwrap Agreement; Informasi dan Transaksi Elektronik.

Abstrak

Perjanjian baku digital pada layanan Shopee PayLater menempatkan konsumen lansia pada posisi rentan melalui mekanisme clickwrap agreement yang tidak memberi ruang negosiasi, sementara penelitian terdahulu belum menghubungkan kerentanan lansia dengan kekaburan norma perjanjian baku digital melalui teori kekaburan hukum (vagueness theory). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya sesungguhnya telah mengatur klausula baku, tetapi rumusannya kabur sehingga belum menjangkau mekanisme clickwrap, browsewrap, sign-in wrap, dan scroll-wrap agreement. Kekaburan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN, yang menilai keterikatan kontrak elektronik semata-mata dari tindakan transaksi tanpa menguji pemahaman substantif konsumen. Kondisi ini berpotensi terulang pada sengketa konsumen lansia pengguna Shopee PayLater.

Penelitian ini menemukan tiga bentuk kerentanan konsumen lansia: ketiadaan pengakuan normatif, kerentanan terhadap dark patterns, dan lemahnya pengawasan ex ante. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian kekaburan Pasal 18 UUPK terhadap keempat mekanisme perjanjian baku digital sekaligus serta harmonisasi UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, Perpres Nomor 82 Tahun 2023, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan UU PDP sebagai kerangka regulasi utama, dengan UUPK sebagai regulasi pendukung.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan transaksi digital melalui platform semacam ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik telah menjadi bagian penting dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, yang tidak hanya mengubah ruang lingkup perjanjian tradisional tetapi juga menuntut pembaruan tata kelola sistem elektronik di Indonesia. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong perubahan pola transaksi perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan elektronik berbasis lokapasar (marketplace) (Kristiyanti, 2022; Kusumadewi & Sharon, 2022; Makarim, 2024; Miru & Yodo, 2022; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022). Salah satu platform perdagangan elektronik yang memiliki dominasi signifikan di Indonesia adalah Shopee melalui berbagai layanan digital, termasuk fitur Shopee PayLater. Layanan ini menggunakan mekanisme buy now pay later (BNPL) sehingga konsumen dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan secara bertahap. Pertumbuhan transaksi digital melalui platform semacam ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik telah menjadi bagian penting dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam bentuk perjanjian baku digital (digital standard form contract) yang menjadi objek kajian utama penelitian ini (Barkatullah, 2021; Fajar, 2021; Hernoko, 2022; Hidayat, 2019; Ibrahim, 2020).

Secara teoretis, perjanjian baku digital dibentuk melalui empat mekanisme persetujuan elektronik yang berkembang dalam praktik transaksi daring, yaitu clickwrap agreement, browsewrap agreement, sign-in wrap agreement, dan scroll-wrap agreement (Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts, 1993; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, 2023; *Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*, 2018; *Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 464/Pdt.G/2018/PN Mdn*, 2019). Mekanisme clickwrap agreement mensyaratkan tindakan afirmatif berupa menekan tombol “setuju” atau mencentang kotak persetujuan sebelum pengguna dapat mengakses layanan sehingga secara formal tersedia jejak persetujuan yang dapat dibuktikan. Mekanisme browsewrap agreement hanya menampilkan syarat dan ketentuan melalui tautan pada halaman layanan tanpa mewajibkan tindakan afirmatif apa pun sehingga persetujuan dianggap timbul semata-mata dari penggunaan layanan secara berkelanjutan (Rosadi, 2023; Salim, 2021;

Sidabalok, 2023; Sinaga, 2022; Sulubara et al., 2024). Sementara itu, sign-in wrap agreement menggabungkan proses pendaftaran akun dengan pernyataan bahwa pendaftaran tersebut sekaligus merupakan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan tanpa pengguna diminta membaca dokumen tersebut secara terpisah. Di sisi lain, scroll-wrap agreement mewajibkan pengguna menggulir (scroll) seluruh teks syarat dan ketentuan sebelum tombol persetujuan dapat diaktifkan. Melalui mekanisme ini, secara teknis terdapat indikasi bahwa pengguna telah melewati seluruh halaman dokumen, meskipun hal tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pemahaman substantif. Dalam layanan Shopee PayLater, mekanisme yang digunakan tergolong clickwrap agreement karena pengguna diwajibkan menekan tombol persetujuan secara eksplisit sebelum layanan dapat diaktifkan (Atmoko & Noviriska, 2024; Sutedi, 2020; Syaifuddin, 2021; Titahelu & Sumarezs, 2023; Yulia, 2020; Zulham, 2023).

Keempat mekanisme tersebut memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda bagi konsumen lansia. Pada browsewrap agreement dan sign-in wrap agreement, ketiadaan tindakan afirmatif yang jelas menyulitkan konsumen lansia menyadari bahwa mereka telah terikat pada suatu kontrak (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023; Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2022; Badan Pusat Statistik, 2023; CNN Indonesia, 2026; Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Shopee Indonesia, 2026). Pada clickwrap agreement dan scroll-wrap agreement, meskipun terdapat tindakan afirmatif, tindakan tersebut bersifat mekanis dan tidak menuntut pemahaman atas isi klausula. Bagi konsumen lansia yang memiliki keterbatasan literasi digital dan kemampuan membaca teks teknis dalam waktu singkat, tindakan mengeklik atau menggulir layar cenderung menjadi formalitas prosedural belaka, bukan cerminan pemahaman substantif atas konsekuensi hukum yang timbul (Becher & Benoliel, 2019; Cauffman & Goanta, 2021; Di Geronimo et al., 2020; European Commission, 2022; Federal Trade Commission, 2024).

Ketimpangan posisi tawar ini secara langsung berimplikasi pada asas kebebasan berkontrak, karena kebebasan tersebut dalam praktiknya hanya berupa kebebasan untuk menerima atau menolak keseluruhan klausula (take it or leave it), sehingga asas proporsionalitas yang seharusnya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak menjadi tereduksi. Ketiadaan ruang negosiasi merupakan persoalan inti dalam perjanjian baku digital (Pakpahan, 2021; Riadi et al., 2022; Subarkah & Gravionika, 2024; Yue et al., 2022; Zac et al., 2025). Sebagaimana dikemukakan dalam doktrin hukum perdata, perjanjian baku (standard contract) adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dituangkan dalam suatu formulir oleh salah satu pihak sehingga pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkan atau meminta perubahan atas isi perjanjian tersebut. Ketimpangan posisi tawar ini secara langsung berimplikasi pada asas kebebasan berkontrak karena kebebasan tersebut dalam praktiknya hanya berupa kebebasan untuk menerima atau menolak keseluruhan klausula (take it or leave it), bukan kebebasan untuk merundingkan isinya. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah tindakan menekan tombol "setuju" benar-benar mencerminkan adanya kata "sepakat" sebagaimana disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sebagai syarat sahnya perjanjian (Fista et al., 2023; Fredman, 2016; Hariss et al., 2023; Mathur et al., 2019; OECD, 2022).

Secara formal, doktrin hukum perdata cenderung memandang tindakan mengeklik sebagai manifestasi kehendak (manifested assent) yang cukup untuk memenuhi unsur kesepakatan sepanjang pengguna diberi kesempatan mengetahui keberadaan syarat dan ketentuan tersebut. Akan tetapi, pemenuhan syarat formal ini tidak serta-merta membuktikan adanya konsensus yang bersifat substantif, yaitu pertemuan kehendak yang didasari pemahaman nyata atas hak dan kewajiban yang timbul (P. R. Indonesia, 1847; Marzuki, 2017; Rahman et al., 2023; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999). Bagi konsumen lansia, kesenjangan antara kesepakatan formal dan konsensus substantif ini menjadi lebih tajam. Keterbatasan literasi digital menyebabkan tindakan mengeklik lebih mencerminkan kepatuhan prosedural untuk dapat melanjutkan transaksi daripada persetujuan yang didasari pemahaman penuh (informed consent) atas klausula bunga, denda, dan mekanisme penagihan yang termuat di dalamnya.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik konsumen lansia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023, kontribusi pengguna internet dari kelompok usia 55 tahun ke atas hanya sebesar 7,19 persen dari total pengguna internet di Indonesia, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia produktif lainnya. Data tersebut mengindikasikan tingkat literasi digital yang relatif rendah pada kelompok lansia. Dalam transaksi digital, kelompok tersebut berada pada posisi yang lebih lemah karena memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi hukum dari persetujuan elektronik yang diberikan, di samping keterbatasan fisik seperti kemampuan membaca teks berukuran kecil pada antarmuka aplikasi. Kondisi ini diperparah oleh praktik dark patterns, yaitu desain antarmuka digital yang secara sengaja diarahkan untuk memengaruhi perilaku pengguna agar segera memberikan persetujuan tanpa memahami risiko layanan secara memadai.

Kajian mengenai perlindungan konsumen digital, perjanjian baku digital, clickwrap agreement, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen rentan telah banyak dilakukan, tetapi sintesis kritis terhadap beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan yang diangkat dalam penelitian ini belum terjawab secara memadai. Penelitian Pakpahan berhasil menjelaskan kerangka regulasi perlindungan konsumen digital dalam transaksi niaga elektronik (e-commerce) secara komprehensif. Namun, penelitian tersebut masih memperlakukan konsumen sebagai kelompok yang homogen tanpa menyoroti kerentanan spesifik kelompok tertentu. Fista, Machmud, dan Suartini mengkaji perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik dan menemukan berbagai kelemahan penegakan hukum di lapangan. Akan tetapi, penelitian tersebut belum menghubungkan kelemahan penegakan hukum itu dengan karakteristik subjek konsumen yang berbeda-beda kapasitasnya. Selanjutnya, Rahman, Mayasari, dan Nurapriyanti menemukan bahwa tantangan perlindungan konsumen bersumber dari kesenjangan antara kecepatan inovasi platform dan kelambanan regulasi. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan kesenjangan itu dengan teori kekaburan hukum sebagai kerangka analisis (*Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, 2022; Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016; Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024; R. Indonesia, 2008).

Pada kelompok penelitian mengenai perjanjian baku elektronik, Subarkah dan Gravionika mengkaji validitas clickwrap agreement dan browsewrap agreement berdasarkan prinsip konsensualisme. Mereka menyimpulkan bahwa keabsahan hukum kedua mekanisme tersebut masih menghadapi tantangan signifikan. Namun, penelitian tersebut berhenti pada pengujian keabsahan formal secara umum tanpa mempersoalkan apakah kesepakatan formal itu merepresentasikan pemahaman substantif bagi subjek hukum yang menyetujuinya. Sejalan dengan hal itu, Riadi, Rato, dan Susanti mengkaji legalitas kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata dan menegaskan keberlakuan kontrak elektronik sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak menguji secara komprehensif bagaimana unsur kesepakatan itu harus dinilai ketika pihak yang menyetujui kontrak memiliki keterbatasan literasi digital. Hariss, Fauzia, dan Saruya mengkaji secara khusus perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee dan menemukan bahwa perjanjian tersebut cenderung memberatkan konsumen. Namun, penelitian tersebut belum menyoroti kelompok konsumen lansia sebagai subjek yang kerentanannya berbeda dari konsumen pengguna paylater pada umumnya. Sementara itu, Kerong mengkaji asas kebebasan berkontrak dalam clickwrap agreement dan menemukan bahwa asas tersebut mengalami pergeseran signifikan dalam kontrak elektronik. Akan tetapi, penelitian tersebut belum menghubungkan pergeseran itu dengan teori kekaburan hukum maupun karakteristik kerentanan lansia.

Kajian-kajian mengenai transaksi elektronik secara umum cenderung membahas kepastian hukum dan pembuktian kontrak elektronik dari perspektif keberlakuan norma an sich, sebagaimana tercermin dalam analisis Atmoko dan Noviriska mengenai peran asas iktikad baik dalam kepastian hukum transaksi daring. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji dari perspektif kekaburan cakupan norma ketika diterapkan pada karakteristik subjek yang rentan. Pada kelompok penelitian mengenai konsumen rentan, kerangka kesetaraan substantif (substantive equality) yang dikembangkan Fredman memberikan landasan teoretis mengenai perlunya perlakuan diferensial bagi kelompok yang secara faktual berada pada posisi lebih lemah. Akan tetapi, kerangka tersebut belum diterapkan secara spesifik pada konteks perjanjian baku digital maupun konsumen lansia di Indonesia. Setelah seluruh penelitian terdahulu tersebut dibandingkan, tampak bahwa belum ada kajian yang secara khusus meneliti kekaburan norma pada tingkat peraturan perundang-undangan ketika norma tersebut dihadapkan pada karakteristik teknis perjanjian baku digital dan kerentanan literasi konsumen lansia secara bersamaan.

Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki keterbatasan yang bersifat kumulatif: (1) masih membahas konsumen secara umum tanpa memfokuskan pada konsumen lansia; (2) belum mengaitkan karakteristik kerentanan lansia dengan mekanisme perjanjian baku digital secara spesifik; (3) belum menggunakan teori kekaburan hukum (vagueness theory) sebagai instrumen analisis

utama; dan (4) belum mengkaji kekaburan norma terkait klausula baku ketika diterapkan secara simultan pada kontrak digital. Celah akademik inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini tidak mendalilkan bahwa hukum Indonesia belum mengatur perjanjian baku digital sama sekali, melainkan berargumen bahwa norma yang telah tersedia saat ini masih dirumuskan secara kabur sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, khususnya bagi konsumen lansia.

Berdasarkan celah akademik tersebut, kebaruan penelitian (novelty) dirumuskan secara spesifik sebagai berikut. Pertama, penelitian ini menggunakan teori kekaburan hukum (vagueness theory), bukan teori kekosongan hukum, untuk menunjukkan bahwa norma perlindungan konsumen di Indonesia sesungguhnya telah ada, tetapi rumusannya belum cukup jelas dan cakupannya belum mampu menjangkau karakteristik perjanjian baku digital secara komprehensif. Kedua, penelitian ini menguji secara khusus ketidakjelasan penerapan pengaturan klausula baku terhadap empat mekanisme persetujuan (clickwrap, browsewrap, sign-in wrap, dan scroll-wrap) sekaligus dengan menilai tingkat kerentanan konsumen lansia. Ketiga, penelitian ini membangun harmonisasi normatif antara berbagai peraturan perundang-undangan di bidang informasi, transaksi elektronik, dan sektor jasa keuangan sebagai kerangka analisis yang koheren bagi pelindungan konsumen lansia.

Secara normatif, perlindungan terhadap konsumen dalam penggunaan klausula baku telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Norma tersebut secara tekstual telah ada sehingga tidak dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum. Akan tetapi, rumusan norma tersebut bersifat enumeratif berupa daftar klausula terlarang yang bersifat tertutup. Cakupannya menjadi kabur ketika dihadapkan pada bentuk-bentuk klausula digital modern yang tidak secara tegas termasuk maupun secara tegas dikecualikan dari daftar tersebut. Kekaburan cakupan norma inilah yang menjadi persoalan utama.

UUPK saat ini juga belum mengakui secara eksplisit konsumen lansia sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena keterbatasan tersebut, analisis dalam penelitian ini tidak dapat semata-mata bertumpu pada UUPK. Analisis perlu diarahkan pada regulasi yang secara spesifik mengatur sistem elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE) beserta peraturan pelaksananya. Dalam kerangka penelitian ini, UU ITE dan regulasi turunannya ditempatkan sebagai kerangka utama yang mengatur keabsahan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi elektronik, sedangkan UUPK ditempatkan sebagai regulasi pendukung yang mengatur prinsip perlindungan secara umum.

Selain UU ITE, kerangka regulasi utama dalam penelitian ini turut mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2019). Regulasi ini mengatur syarat sahnya kontrak elektronik dan kewajiban penyediaan informasi yang lengkap, benar, dan mudah dimengerti. Regulasi terkait lainnya adalah Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Nomor 22 Tahun 2023). Peraturan yang menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 ini merupakan landasan terkini mengenai transparansi informasi, etika penagihan, dan hak konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk layanan paylater. Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (selanjutnya disebut Perpres Nomor 82 Tahun 2023) turut menekankan pentingnya layanan digital yang inklusif dan aksesibel. Namun demikian, seluruh regulasi tersebut belum terharmonisasi secara optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang spesifik terhadap konsumen lansia.

Kekaburan norma tersebut secara nyata tercermin dalam praktik peradilan. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 464/Pdt.G/2018/PN Mdn, penggugat mendalilkan bahwa ia tidak terikat secara hukum pada suatu kontrak elektronik karena tidak memahami bentuk kontrak tersebut dan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai sistem internet. Majelis hakim pada tingkat pertama maupun tingkat banding menyatakan bahwa kontrak elektronik tersebut tetap mengikat. Dasar pertimbangan hakim adalah penggugat telah melakukan transaksi berulang berupa penyetoran uang yang dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai keterikatan kontrak elektronik semata-mata dari tindakan perilaku transaksi (conduct-based reasoning) tanpa menguji secara substantif apakah pihak yang mendalilkan keterbatasan pemahaman tersebut benar-benar telah memberikan persetujuan yang bermakna. Pola penalaran demikian mengindikasikan bahwa norma keabsahan kontrak elektronik di Indonesia belum memiliki standar yang jelas mengenai bagaimana unsur kesepakatan harus dinilai ketika subjek hukum memiliki keterbatasan kemampuan untuk memahami sistem elektronik yang digunakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, dan doktrin hukum. Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum konsumen lansia dalam perjanjian baku digital, dengan subjek penelitian konsumen lansia dan studi kasus pada layanan Shopee PayLater di lokapasar Shopee. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen digital. UU ITE beserta peraturan pelaksananya (PP Nomor 71 Tahun 2019, Perpres Nomor 82 Tahun 2023, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023) diposisikan sebagai regulasi utama. Sementara itu, UUPK dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) ditempatkan sebagai regulasi pendukung. Pendekatan kasus dilakukan

dengan menelaah pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 sebagai basis analisis kekaburan norma. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perjanjian baku digital, clickwrap agreement, browsewrap agreement, sign-in wrap agreement, scroll-wrap agreement, dark patterns, informed consent, dan teori kekaburan hukum (vagueness theory). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan Indonesia dengan Council Directive 93/13/EEC tentang persyaratan tidak adil dalam kontrak konsumen serta rekomendasi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, syarat dan ketentuan Shopee PayLater, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terkait dengan fokus pada literatur mutakhir. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Teori kekaburan hukum digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menyusun argumentasi preskriptif mengenai perlindungan konsumen lansia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lansia dalam Perjanjian Baku Digital Shopee PayLater

Sebelum menguraikan hasil analisis secara terperinci, perlu ditegaskan kerangka konseptual yang menghubungkan berbagai teori dalam penelitian ini. Seluruh teori tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu rangkaian argumentasi. Titik tolaknya adalah teori kekaburan hukum (vagueness theory) yang menjelaskan alasan Pasal 18 UUPK tidak mampu memberikan kriteria tegas atas keabsahan mekanisme persetujuan elektronik modern. Ketidakjelasan cakupan norma itulah yang membuka ruang bagi clickwrap agreement untuk tetap dianggap sah secara formal berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sekalipun unsur informed consent tidak benar-benar terpenuhi. Hukum positif belum mampu membedakan kesepakatan formal berupa tindakan mekanis dengan konsensus substantif berupa pemahaman atas hak dan kewajiban.

Celah antara keabsahan formal dan pemahaman substantif ini dimanfaatkan secara sistematis melalui praktik dark patterns. Desain antarmuka tersebut secara fungsional dirancang untuk mempercepat tindakan mengeklik sekaligus menunda atau menyembunyikan informasi risiko. Bagi konsumen lansia, rangkaian ini menimbulkan kerugian yang bersifat struktural. Keterbatasan literasi digital membuat kelompok ini berada pada posisi yang tidak setara untuk menyadari pola manipulatif tersebut. Kondisi struktural ini selaras dengan kerangka kesetaraan substantif (substantive equality) yang menuntut adanya perlakuan diferensial, bukan sekadar perlakuan formal yang disamaratakan.

a) Mekanisme Perjanjian Baku Digital dan Ketiadaan Ruang Negosiasi bagi

Konsumen Lansia

Persoalan kerentanan konsumen lansia dalam kontrak digital bukan sekadar asumsi teoretis, melainkan telah termanifestasi dalam skala empiris yang terukur. Laporan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menunjukkan bahwa ketidakjelasan informasi mengenai bunga, biaya, dan mekanisme penagihan mendominasi pengaduan pada sektor digital. Kondisi tersebut menegaskan bahwa konsumen selalu berada pada posisi yang lebih lemah (subordinate) dibandingkan pelaku usaha. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen harus hadir untuk mengintervensi kelemahan struktural tersebut, terutama dalam mencegah pengalihan tanggung jawab mutlak melalui pencantuman klausula baku yang memberatkan. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan mencatat bahwa pengaduan transaksi sistem perdagangan elektronik mendominasi komposisi pengaduan konsumen nasional pada tahun 2023. Pada sektor jasa keuangan secara spesifik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ribuan pengaduan terkait dengan pinjaman daring yang didominasi oleh keluhan tentang perilaku petugas penagihan. Kondisi empiris ini menguatkan urgensi perlindungan bagi konsumen lansia yang, berdasarkan indeks literasi keuangan nasional, masih berada pada tingkat literasi yang terbatas.

Untuk mengoperasionalkan temuan tersebut pada tingkat analisis hukum, penelusuran difokuskan langsung pada dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee PayLater. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna dilahirkan melalui mekanisme clickwrap agreement. Berdasarkan pengujian terhadap tujuh klausul spesifik (Klausul 3.8, 3.11, 4.2, 4.5, 4.7, 5.1, dan 12.2), ditemukan pola kekaburan norma yang konsisten ketika klausula tersebut dianalisis menggunakan Pasal 18 UUPK jo. Pasal 46 dan 48 PP Nomor 71 Tahun 2019.

Sebagai contoh, Klausul 3.11 mengatur perluasan waktu dan lokasi penagihan di luar jam serta domisili kebiasaan. Klausul ini merupakan bentuk persetujuan prospektif (prospective consent) yang secara tekstual tidak melanggar unsur "sulit dimengerti" pada Pasal 18 ayat (2) UUPK. Namun, kekaburan norma terjadi karena peraturan yang ada tidak mengatur keabsahan persetujuan yang diberikan jauh sebelum tindakan penagihan benar-benar terjadi. Bagi konsumen lansia, klausula ini berisiko berlapis. Pada tahap aktivasi, mereka belum memiliki kapasitas untuk memproyeksikan situasi gagal bayar; sementara pada tahap penagihan, mereka berisiko menghadapi tindakan intimidatif yang dilegitimasi secara kontraktual. Demikian pula pada Klausul 4.2 yang mengatur masa jeda (cooling-off period). Hak pembatalan ini secara faktual mengecualikan mayoritas transaksi paylater yang bertenor pendek. Ketiadaan masa jeda ini mempertegas sifat take it or leave it dalam kontrak elektronik tanpa memberikan ruang bagi konsumen lansia untuk melakukan evaluasi pascatransaksi. Kondisi serupa terjadi pada Klausul 5.1 yang sama sekali tidak menyediakan batasan usia maksimal atau prosedur tambahan bagi konsumen lanjut usia sehingga menunjukkan adanya kekosongan diferensiasi pada tingkat kontrak.

b) Analisis Putusan Pengadilan dalam Perspektif Teori Kekaburan Hukum

Teori kekaburan hukum (vagueness theory) menjelaskan bahwa kekaburan norma (norm vagueness) terjadi ketika suatu kaidah hukum dihadapkan pada bentuk hubungan hukum baru yang tidak tercakup secara tegas maupun dikecualikan dari rumusan norma tersebut. Hal ini terbukti secara empiris melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN. Dalam perkara tersebut, Penggugat mendalilkan ketiadaan keterikatan hukum akibat ketidakpahamannya terhadap sistem internet dan kontrak elektronik pendaftaran daring.

Majelis hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding secara konsisten memutus bahwa kontrak elektronik tersebut sah dan mengikat. Pertimbangan hakim bertumpu pada pendekatan berbasis perilaku (conduct-based reasoning), yakni menilai bukti transaksi penyetoran uang yang dilakukan Penggugat sebagai wujud kesepakatan secara faktual. Hakim menempuh metode penemuan hukum (rechtsvinding) melalui interpretasi gramatikal dan sistematis atas Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 46 PP Nomor 71 Tahun 2019, tetapi tidak menggunakan interpretasi teleologis untuk menguji substansi kehendak bebas Penggugat.

Ketiadaan kriteria pengujian informed consent di dalam KUHPerdata dan UU ITE membatasi ruang hakim untuk menilai pemahaman substantif konsumen. Pendekatan konvensional hakim dalam menilai kesepakatan semata-mata dari tindakan klik atau transaksi (conduct-based reasoning) menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman dalam penyelesaian sengketa bisnis elektronik yang melibatkan kontrak baku digital. Apabila hakim kelak menyamakan tindakan mengaktifkan limit kredit sebagai bukti persetujuan mutlak, kerentanan literasi digital konsumen lansia akan sepenuhnya terabaikan.

c) Kekaburan Norma Pasal 18 UUPK dalam Konteks Klausula Digital

Pengaturan klausula baku dalam UUPK sejatinya ditujukan untuk mencegah kerugian konsumen secara sepihak, namun rumusan enumeratif yang kaku membuat perlindungan tersebut sering kali sulit menjangkau inovasi dan skema transaksi digital. Diperlukan penguatan regulasi substantif agar kepastian hukum perlindungan konsumen tetap terjamin di tengah pesatnya perkembangan sistem elektronik. Cakupan perlindungan pada Pasal 18 UUPK belum mampu menjangkau kerumitan clickwrap agreement maupun mekanisme persetujuan elektronik lainnya. Pendekatan enumeratif UUPK yang mengandalkan daftar tertutup atas klausula terlarang menjadi instrumen yang kurang adaptif di era digital. Jika disandingkan dengan pendekatan Uni Eropa melalui Council Directive 93/13/EEC, perbedaannya tampak pada standar pengujian hukum. Uni Eropa mengadopsi standar uji keseimbangan yang signifikan (significant imbalance) dan iktikad baik (good faith). Konsep ini memungkinkan hakim dan regulator untuk menilai keadilan substansi klausula secara kontekstual (general fairness test) tanpa harus terbelenggu pada daftar terlarang yang bersifat kaku. Pengadopsian sistem uji keadilan substantif ini ke dalam UUPK merupakan langkah krusial untuk melindungi konsumen lansia dari klausula paylater yang tidak transparan.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Klausula Baku Indonesia dan Uni Eropa

No	Aspek	Indonesia UUPK Pasal 18	Uni Eropa Directive 93/13/EEC
1.	Metode Pengaturan	Enumeratif daftar tertutup (Pasal 18)	Prinsip terbuka: *significant imbalance* & *good faith*
2.	Fleksibilitas Digital	Rendah tidak adaptif terhadap inovasi platform	Tinggi hakim dapat menilai klausula baru secara kontekstual
3.	Standar Uji Keadilan	Tidak ada *general fairness test*	Ada uji keadilan substantif terbuka
4.	Konsumen Rentan	Tidak diakui secara eksplisit	Diakui perlindungan diferensial
5.	Pengawasan	Reaktif (ex post)	Preventif (*ex ante*) dimungkinkan
6.	Sanksi	Batal demi hukum (Pasal 18 ayat 3)	Batal demi hukum + notifikasi regulatif

Sumber: diolah dari UUPK Pasal 18 dan Council Directive 93/13/EEC.

Harmonisasi Regulasi: UU ITE sebagai Basis Utama, UUPK sebagai Pendukung

Tabel 2. Fungsi, Keterbatasan, dan Hubungan Antarregulasi dalam Pelindungan Konsumen Lansia pada Perjanjian Baku Digital

Regulasi	Fungsi	Keterbatasan	Hubungan dengan Regulasi Lain
UUPK	Mengatur hak dan kewajiban konsumen serta larangan klausula baku (Pasal 18).	Belum dirancang khusus untuk kontrak digital; tidak mengakui konsumen lansia secara eksplisit.	Ditempatkan sebagai regulasi pendukung yang memberi dasar umum pelindungan konsumen.
UU ITE	Mengakui keabsahan informasi, dokumen, dan kontrak elektronik.	Tidak mengatur substansi keadilan klausula baku maupun kerentanan kelompok konsumen tertentu.	Ditempatkan sebagai regulasi utama yang melengkapi UUPK dalam aspek keabsahan transaksi elektronik.
PP Nomor 71 Tahun 2019	Mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menyediakan informasi kontrak yang lengkap dan benar (Pasal 46 dan Pasal 48).	Berfokus pada tata kelola sistem elektronik, bukan pada kerentanan substantif konsumen.	Menjadi peraturan pelaksana UU ITE yang memperkuat kewajiban transparansi informasi.
UU PDP	Mengatur prinsip persetujuan yang sah dan keterbukaan pemrosesan data pribadi.	Tidak secara spesifik mengatur keadilan klausula kontrak di luar aspek data pribadi.	Memperkuat pelindungan data dalam transaksi digital yang berjalan beriringan dengan persetujuan kontrak.
Perpres Nomor 82 Tahun 2023	Mendorong percepatan transformasi digital dan layanan digital nasional yang inklusif dan aksesibel.	Tidak mengatur hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen secara langsung.	Menjadi kerangka kebijakan makro yang belum diikuti aturan teknis mengenai aksesibilitas kontrak digital bagi lansia.
POJK Nomor 22 Tahun 2023	Mengatur transparansi informasi, etika penagihan, dan hak konsumen di sektor jasa keuangan digital, termasuk *paylater*.	Berlaku terbatas pada sektor jasa keuangan.	Menjadi *lex specialis* untuk layanan keuangan digital yang memperkuat prinsip umum dalam UUPK dan UU ITE.

Sumber: diolah oleh penulis dari UUPK, UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, UU PDP, Perpres Nomor 82 Tahun 2023, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023

Pelindungan konsumen lansia menuntut adanya harmonisasi regulasi yang koheren. UU ITE beserta PP Nomor 71 Tahun 2019 menempati posisi sebagai basis utama dalam menentukan legalitas teknis sistem elektronik. UUPK bertindak sebagai pendukung filosofis pelindungan konsumen. Sementara itu, UU PDP menjamin kerahasiaan data pribadi, Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menyediakan landasan makro inklusi digital, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 berlaku sebagai peraturan khusus (lex specialis) pada sektor jasa keuangan digital. Persetujuan terhadap pemrosesan data pribadi umumnya dilakukan bersamaan dengan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan layanan melalui mekanisme clickwrap agreement yang sama. Dinamika praktik ini menuntut penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi prinsip pelindungan data pribadi yang ketat, sekaligus menjamin keabsahan persetujuan tersebut diberikan secara spesifik dan tidak ambigu.

Permasalahan utamanya adalah terputusnya mata rantai integrasi antarregulasi tersebut (interface gap). Asas lex specialis derogat legi generali tidak dapat beroperasi secara maksimal apabila kelima produk hukum ini tidak memuat definisi operasional atau pengakuan secara eksplisit terhadap kelompok rentan, khususnya konsumen lansia. Selama ini, kepatuhan pelaku usaha terhadap satu regulasi dipandang telah cukup tanpa perlu memperhatikan standar aksesibilitas pada regulasi lainnya. Harmonisasi yang mendesak adalah penerjemahan prinsip transparansi dari UU ITE menjadi kewajiban teknis dalam bentuk pedoman keterbacaan atau pembatasan desain aplikasi pada peraturan turunan terkait.

Bentuk Kerentanan Konsumen Lansia dalam Perjanjian Baku Digital

1) Pengakuan Konsumen Lansia dan Revisi Pasal 18 UUPK

Kerentanan pertama bersumber pada ketiadaan pengakuan normatif. UUPK memosisikan seluruh klasifikasi konsumen pada satu spektrum yang sama. Konsekuensi dari fiksi kesetaraan hukum ini adalah kelompok lansia menjadi pihak yang paling dirugikan saat berhadapan dengan kontrak elektronik yang kompleks. UUPK perlu direvisi untuk memasukkan mekanisme general fairness test. Penelitian ini merekomendasikan penambahan norma baru dalam UUPK yang secara eksplisit melarang pencantuman klausula baku elektronik yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban secara signifikan. Selain itu, diperlukan pengaturan tambahan melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang mewajibkan penyedia layanan keuangan digital memberikan jeda waktu konfirmasi (cooling-off notice) khusus bagi pengguna lansia sebelum fasilitas pembiayaan aktif.

2) Larangan Dark Patterns dan Kewajiban Plain Language yang Aksesibel bagi Lansia

Kerentanan kedua adalah paparan sistematis terhadap dark patterns. Fitur pada aplikasi keuangan sering dirancang untuk menyamarkan risiko beban bunga melalui antarmuka visual yang manipulatif. OECD telah mengingatkan bahwa kelompok konsumen lansia sangat berisiko terjebak pada desain manipulatif semacam ini. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan wajib bagi lokapasar untuk mengadopsi prinsip plain language atau bahasa lugas. Syarat dan ketentuan layanan harus dilengkapi

dengan ringkasan poin-poin krusial dalam ukuran huruf yang memenuhi standar keterbacaan agar persetujuan konsumen lansia benar-benar dilandasi oleh pemahaman yang utuh.

3) Pengawasan Ex Ante terhadap Klausula Baku Lokapasar

Kerentanan ketiga bermuara pada lemahnya sistem pengawasan preventif. Selama ini, otoritas terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, OJK, serta BPKN lebih berfokus pada penyelesaian pengaduan yang bersifat represif (ex post). Untuk mengurangi potensi sengketa kontrak elektronik yang melibatkan kelompok lansia, mekanisme pengawasan ex ante harus diperkuat. Penyelenggara lokapasar berskala besar wajib menyerahkan draf klausula standar digital mereka untuk diaudit kewajarannya oleh otoritas yang berwenang sebelum diaplikasikan kepada publik. Sistem audit berbasis pencegahan ini akan menjamin bahwa keseimbangan kontraktual antara perusahaan teknologi raksasa dengan konsumen rentan dapat terkalibrasi secara berkeadilan.

KESIMPULAN

Pelindungan hukum terhadap konsumen lansia dalam perjanjian baku digital Shopee PayLater tidak dapat semata-mata bertumpu pada UUPK. Norma yang tersedia di dalam UUPK bersifat kabur dan belum mampu menjangkau kompleksitas teknis dari mekanisme kontrak digital modern, serta belum memosisikan konsumen lansia sebagai subjek hukum yang membutuhkan pelindungan khusus. Penggunaan mekanisme clickwrap agreement, browsewrap agreement, sign-in wrap agreement, dan scroll-wrap agreement meniadakan ruang negosiasi. Akibatnya, kekaburan cakupan UUPK melahirkan ketidakpastian hukum yang terefleksikan pada pola yurisprudensi. Hakim masih cenderung menyimpulkan keterikatan kontrak elektronik berdasarkan perilaku transaksi belaka tanpa menelusuri secara menyeluruh pemahaman substantif (informed consent) dari pihak pengguna. Guna menjamin kepastian hukum, UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, UU PDP, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 harus ditempatkan sebagai kerangka regulasi utama yang terharmonisasi, dengan UUPK bertindak sebagai instrumen pelengkap esensial.

Konsumen lansia menghadapi tiga bentuk kerentanan utama di dalam transaksi berbasis elektronik. Kerentanan tersebut meliputi ketiadaan pengakuan normatif sebagai kelompok rentan, paparan sistematis terhadap praktik rekayasa antarmuka (dark patterns) tanpa ketersediaan bahasa lugas (plain language), serta nihilnya pengawasan preventif (ex ante) yang memadai dari negara terhadap penyusunan klausula baku. Solusi strategis yang diusulkan adalah pelaksanaan revisi atas Pasal 18 UUPK dengan mengadopsi uji keseimbangan substantif (general fairness test), pengaturan standar operasional informed consent yang ketat bagi pengguna lanjut usia, pelarangan dark patterns, dan pewajiban audit berkala atas klausula digital. Dengan penerapan langkah-langkah preskriptif tersebut, pelindungan konsumen lansia tidak lagi sebatas pemberian sanksi represif seusai timbulnya kerugian, melainkan mampu memitigasi penyalahgunaan keadaan secara proaktif dan menjamin inklusi digital yang

berkeadilan di Indonesia.

PENDANAAN

Seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini dibiayai secara mandiri oleh penulis. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini tidak menerima dukungan finansial dalam bentuk apa pun, baik berupa dana, hibah, maupun bantuan dari lembaga, organisasi, atau pihak eksternal lainnya.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan dengan tegas bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat konflik kepentingan. Penelitian ini bebas dari hubungan komersial maupun finansial dengan pihak mana pun yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi objektivitas dan integritas hasil penelitian.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis 1 berperan dalam perumusan gagasan dan konsep penelitian, pengumpulan serta pengolahan bahan hukum, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta penyusunan draf awal naskah. Penulis 2 berperan dalam memberikan arahan dan supervisi selama proses penelitian, melakukan validasi terhadap hasil analisis, serta menelaah dan menyunting naskah hingga siap diajukan untuk dipublikasikan.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Dalam proses penyusunan naskah ini, penulis memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) secara terbatas, yakni hanya sebagai alat bantu untuk memperbaiki tata bahasa dan memeriksa ketepatan penggunaan bahasa. Penulis menegaskan bahwa AI tidak dilibatkan dalam kegiatan pengumpulan data, analisis yang bersifat substantif, maupun perumusan kesimpulan penelitian. Seluruh gagasan, analisis, dan kesimpulan dalam naskah ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan tanggung jawab penulis.

REFERENSI

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Survei Internet APJII 2023*. APJII. https://apjii.or.id

Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, *13*(2), 421–428. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955

Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2022). *Laporan Pengaduan Konsumen Sektor Digital Tahun 2022*. BPKN. https://bpkn.go.id

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik E-Commerce 2023*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id

Barkatullah, A. H. (2021). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital*. Nusa Media.

Becher, S. I., & Benoliel, U. (2019). Law in Books and Law in Action: The Readability of Standard Form Contracts. *University of Louisville Law Review*, *58*(1), 1–34.

Cauffman, C., & Goanta, C. (2021). A New Order: The Digital Services Act and Consumer

Protection. *European Journal of Risk Regulation*, *12*(4), 758–775. https://doi.org/10.1017/err.2021.60

CNN Indonesia. (2026). *Keluhan Pengguna Shopee PayLater Terkait Bunga dan Penagihan*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts, Official Journal of the European Communities L 095 (1993).

Di Geronimo, L., Braz, L., Fregnan, E., Palomba, F., & Bacchelli, A. (2020). UI Dark Patterns and Where to Find Them: A Study on Mobile Applications. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. https://doi.org/10.1145/3313831.3376600

European Commission. (2022). *Behavioural Study on Dark Patterns in Online Interfaces*. European Commission. https://commission.europa.eu

Fajar, M. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia*. UII Press.

Federal Trade Commission. (2024). *Protecting Older Consumers 2023–2024: A Report of the Federal Trade Commission*. Federal Trade Commission.

Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, *12*(1), 55–68.

Fredman, S. (2016). Substantive Equality Revisited. *International Journal of Constitutional Law*, *14*(3), 712–738. https://doi.org/10.1093/icon/mow043

Hariss, A., Fauzia, N., & Saruya, F. (2023). Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *14*(2), 299–307.

Hernoko, A. Y. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.

Hidayat, I. (2019). *Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Kencana.

Ibrahim, I. (2020). *Aspek Hukum Kontrak Elektronik dalam Perdagangan Elektronik*. Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, (2022) (testimony of Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Indonesia, P. R. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan*.

Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.

Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah.

Makarim, E. (2024). *Hukum Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Pelindungan Data Pribadi*. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, *3*(CSCW), 1–32. https://doi.org/10.1145/3359183

Miru, A., & Yodo, S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

OECD. (2022). Consumer Vulnerability in the Digital Age. In *OECD Digital Economy Papers*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Recommendation on Consumer Protection in E-Commerce*. OECD Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Simak! Ini Poin-Poin Penting POJK Nomor 22 Tahun 2023*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id

Pakpahan, E. F. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Digital dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *21*(4), 537–550.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK (2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400 (2019).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159 (2023).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, (2018).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 464/Pdt.G/2018/PN Mdn, (2019).

Rahman, I., Mayasari, R. E., & Nurapriyanti, T. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(08), 683–691.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

Riadi, R. Y. A. T., Rato, D., & Susanti, D. O. (2022). Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(3), 1464–1475.

Rosadi, S. D. (2023). *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Dinamika dan Praktik*. Refika Aditama.

Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik: E-Contract Law*. Rajawali Pers.

Shopee Indonesia. (2026). *Syarat dan Ketentuan Shopee PayLater*. Shopee Indonesia. https://shopee.co.id

Sidabalok, J. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Sinaga, N. A. (2022). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Elektronik*. Kencana.

Subarkah, A. D., & Gravionika, E. (2024). Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme. *Jurnal Hukum Legalita*, *6*(2), 260–267.

Sulubara, S. M., Lubis, H. P., Simbolon, N. Y., & R., F. (2024). *Teori Hukum Perdata (Studi Kasus: Transaksi E-Commerce Shopee Paylater)*. CV Tahta Media Group.

Sutedi, A. (2020). *Hukum Perjanjian Elektronik: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Sinar Grafika.

Syaifuddin, M. (2021). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Mandar Maju.

Titahelu, J. A., & Sumarezs. (2023). *Hukum Cyber* (N. Rismawati (Ed.)). CV Widina Media Utama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2016).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2024).

Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). The Rise of Digital Finance: Financial Inclusion or Debt Trap? *Finance Research Letters*, *47*. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102604

Yulia, R. (2020). *Tantangan dan Solusi dalam Pengaturan Kontrak Elektronik di Indonesia*. Refika Aditama.

Zac, A., Huang, Y.-C., von Moltke, A., Decker, C., & Ezrachi, A. (2025). Dark Patterns and Consumer Vulnerability. *Behavioural Public Policy*. https://doi.org/10.1017/bpp.2023.42

Zulham. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Edisi Revisi). Kencana.